



PUTUSAN

Nomor 862/Pdt.G/2024/PA.Mtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

....., tempat dan tanggal lahir Bawahan Selan, 21 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Jurnalis, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ..., dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: tryobayu@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

..., tempat dan tanggal lahir Bawahan Selan, 19 April 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman ..., Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 862/Pdt.G/2024/PA.Mtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 Februari 2008 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/13/II/2008 tanggal 18 Februari 2008;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.862/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bawahan Selan, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar selama kurang lebih 14 tahun 2 bulan;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Nevan Raditya bin Tryo Bayu Setyawan, lahir tanggal 30 November 2010, dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
 4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 13 tahun, akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan;
 5. Bahwa, perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan antara lain :
 - 5.1. Termohon sering kumpul dan keluar rumah bersama teman-teman Termohon tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon;
 - 5.2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, bahkan Termohon terlalu berani dan sering kali membantah nasehat/ perkataan Pemohon dalam membina rumah tangga yang baik;
 - 5.3. Termohon jarang melayani Pemohon layaknya seorang isteri kepada suaminya, yakni Termohon sering makan dan mencuci pakaian sendiri, bahkan tak jarang Pemohon lah yang melayani kebutuhan Termohon sehari-harinya;
 6. Bahwa, perselisihan terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas, semenjak itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan;
 7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
 8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Pemohon

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.862/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sudah tidak suka lagi beristrikan Termohon dan mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

9. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Martapura, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (...) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.862/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 6303122103900002, an. Triyo Bayu Setyawan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 61/13/II/2008, tanggal 18 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Mataraman Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

Saksi 1, ..., umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani/bekebun, bertempat tinggal ... Provinsi Kalimantan Selan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon, saya kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 Februari 2008;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon kadang bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bawahan Selan, Kabupaten Banjar selama 14 tahun 2 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saya selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 13 tahun, akan tetapi sejak tahun 2021, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.862/Pdt.G/2024/PA.Mtp



izin Pemohon.

- Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan 2022, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas, semenjak itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa tidak ada keterangan, sudah cukup;

Saksi 2, ..., umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal ... Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon, saya kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 Februari 2008;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon kadang bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bawahan Selan, Kabupaten Banjar selama 14 tahun 2 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saya selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 13 tahun, akan tetapi sejak tahun 2021, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon.
- Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan 2022, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas, semenjak itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.862/Pdt.G/2024/PA.Mtp



- Bahwa tidak ada keterangan, sudah cukup;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Tentang Verstek

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Fukaha sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له**

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzolim dan oleh karena itu gugurlah haknya";*

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.862/Pdt.G/2024/PA.Mtp



فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhkannya talak satu ba'in shugra Termohon dan Pemohon dengan alasan apakah benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan disebabkan:

- a. Termohon sering kumpul dan keluar rumah bersama teman-teman Termohon tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon;
- b. Termohon tidak menghargai Pemoho sebagai seorang sumai yang sah, bahkan Termohon terlalu berani dan sering kali membantah nasehat/ perkataan Pemohon dalam membina rumah tangga yang baik;
- c. Termohon jarang melayani Pemohon layaknya seorang isteri kepada suaminya, yakni Termohon sering makan dan mencuci pakaian sendiri, bahkan tak jarang Pemohon lah yang melayani kebutuhan Termohon sehari-harinya;

sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Martapura dan melihat dari segi unsur-unsur surat gugatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya dapat diterima;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.862/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg. jo Pasal 1685 KUHPPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Robbi Anjar Exany Bin Tohari dan Rina Yuli Hartini Binti Abdul Khair;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 KUHPPerdata, sehingga membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura dan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Februari 2008;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diusahakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.862/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Februari 2008;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon; Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diusahakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum adanya Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah membuktikan telah terbangunnya sebuah lembaga perkawinan yang sesuai dengan peraturan dan syariat Islam yang sekaligus merupakan dasar hukum adanya lembaga perceraian, karena itulah lembaga perceraian yang merupakan lembaga lanjutan baru dapat dibangun setelah adanya dasar hukum tersebut, dengan demikian diajukannya gugatan perceraian ini telah sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.862/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah kehilangan rasa persatuan dan persaudaraan serta kebersamaan dalam membangun rumah tangga, padahal hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri tetap kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan, dengan demikian dalam kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta orang tua atau keluarga telah mendamaikan membuktikan adanya usaha yang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan maksimal, tidak ada orang tua atau keluarga yang menginginkan bahtera rumah tangga anaknya berakhir dengan perceraian, karena itulah sepanjang ada harapan dan peluang tentu akan mereka usahakan walaupun harus mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran dan bahkan terkadang sampai melibatkan tokoh masyarakat, ulama, dan aparat pemerintahan. Apabila usaha tersebut tidak membuahkan hasil itu artinya keretakan dan perpecahan yang melanda rumah tangga tersebut sudah sedemikian rupa parahnyanya dan bila dipertahankan bukan maslahat yang akan didapatkan tetapi justru kemudharatan yang akan menimpa dan mereka dapatkan:

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.862/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 dan 229 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

بمعروف او تسريح بإحسان فإمساك الطلاق مّرتان

Artinya: "*Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*";

Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perceraian ini telah memenuhi kriteria perceraian yang ihsan sebagai berikut:

1. Telah diusahakan perdamaian semaksimal mungkin namun tidak berhasil;
2. Terdapat cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.862/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Antara suami isteri tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Pemohon tentang perceraian dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (...) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munajat, M.H. dan Hj. Mursidah, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mastainah,

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.862/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-Court) pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.

Hj. Mursidah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Mastainah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Untuk salinan sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Martapura

(telah ditandatangani secara elektronik)

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.862/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Luthfia Subekti, S.H.

Catatan :

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Penggugat pada tanggal 11 November 2024 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022;

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.862/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)